



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.151, 2018

KEMENKES. Klasifikasi UPT Badan Litbangkes.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan kelas bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, perlu menetapkan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- b. bahwa klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/540/M.KT.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Badan Litbangkes adalah UPT di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
3. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan UPT dengan tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume/beban kerja.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi UPT Badan Litbangkes ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi.
- (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT.
- (3) Kriteria klasifikasi, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.

Pasal 3

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan penelitian kesehatan;
 - b. kegiatan pengembangan kesehatan;
 - c. kegiatan diseminasi;
 - d. sumber daya manusia teknis;
 - e. kegiatan bimbingan teknis atau asistensi;
 - f. sarana dan prasarana teknis;
 - g. kerja sama dan jejaring; dan
 - h. wilayah binaan.
- (2) Kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan.

- (3) Kegiatan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang telah ada, atau menghasilkan produk teknologi kesehatan.
- (4) Kegiatan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
- (5) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tenaga peneliti dan tenaga teknis litkayasa baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (6) Kegiatan bimbingan teknis atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan frekuensi pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh UPT per tahun kepada mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain yang dibuktikan dengan dokumen laporan bimbingan teknis atau surat permohonan bimbingan teknis atau laporan praktek kerja lapangan.
- (7) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi UPT antara lain laboratorium dan instalasi, seperti media pameran, kebun tanaman obat, museum, perpustakaan, rumah riset jamu, *green house*, taman tanaman obat, pengolahan limbah.

- (8) Kerja sama dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah kerja sama dan jejaring di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang masih berlaku.
- (9) Wilayah binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah daerah provinsi yang menjadi cakupan wilayah pelaksanaan tugas UPT.

Pasal 4

- (1) Unsur utama kegiatan penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. jumlah penelitian sesuai tugas dan fungsi;
 - b. jumlah penelitian berdasarkan penugasan;
 - c. jumlah variabel penelitian;
 - d. lama waktu penelitian sesuai tugas dan fungsi;
 - e. tenaga yang terlibat; dan
 - f. lokus penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Jumlah penelitian sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah laporan penelitian, analisis lanjut, kajian yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT baik yang dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan dalam Daftar Isian Perencanaan Anggaran UPT.
- (3) Jumlah penelitian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah penelitian yang dilakukan untuk skala nasional dan regional berdasarkan penugasan.
- (4) Jumlah variabel penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah variabel yang diteliti pada seluruh penelitian sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan tujuan khusus penelitian yang terdapat dalam protokol penelitian.